



PENETAPAN

Nomor : 237/Pdt.P/2019/PN Ckr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cikarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dengan penetapan sebagai berikut dalam perkara ;

LIA CHISTINA, Lahir di Bekasi pada tanggal 21 Februari 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mahasiswi, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perumahan Gramapuri Persada Blok H.1 No.39 Rt 006 Rw 010, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten. Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tertanggal 17 Juli 2019 Nomor : 237/Pdt.P/2019/PN.Ckr. tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 17 Juli 2019 Nomor : 237/Pdt.P/2019/PN.Ckr. tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca/mempelajari surat permohonan perkara perdata Nomor: 237/Pdt.P/2019/PN.Ckr.tanggal 17 Juli 2019 dari Pemohon ;

Membaca Berita Acara Persidangan tanggal 24 Juli 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dipersidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Pemohon dianggap tidak serius mengajukan permohonan penetapan ganti nama, sehingga permohonan Pemohon digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan digugurkan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 237/Pdt.P/2019/PN Ckr, digugurkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara perdata No. 237/Pdt.P/2019/PN Ckr, dari register perkara ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh AHMAD FAISAL M S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HENDI FIRLANDY,S.E.,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENDI FIRLANDY,S.E.,S.H

AHMAD FAISAL M S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
	<hr/>
	+
Jumlah	: Rp. 96.000,-
(sembilan puluh enam ribu rupiah)	